



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
NOMOR 188.4/18/2021
TENTANG
RANCANGAN QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, dimana hasil penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan tersebut menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

12.Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.

- Memperhatikan : a. Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Kota Sabang Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Nomor : 903/712 dan Nomor : 903/405 tanggal 24 November 2021 tentang Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2022.
- b. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 903/1814/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Sabang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2022 dan rancangan Peraturan Wali kota Sabang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2022 tanggal 22 Desember 2021.
- c. Laporan Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang yang disampaikan pada Rapat Paripurna Ke-6 Masa Sidang I tahun sidang 2021-2022 tanggal 28 Desember 2021;
- d. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang yang disampaikan pada Rapat Paripurna Ke-7 Masa Sidang I tahun sidang 2021-2022 tanggal 29 Desember 2021.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang, dapat menerima dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------|-----------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 624.606.511.523,- |
| b. Belanja | Rp. 765.594.794.297,- |
| c. Pembiayaan | Rp. 140.988.282.774,- |
- Untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Sabang Tahun 2021.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal 29 Desember 2021

KETUA DPRK SABANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRK SABANG,

ttd

ttd

MUHAMMAD NASIR

FIRDAUS, S. Pd. I
Nip. 19720716 199703 1 003

Salinan-dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wali Kota Sabang;
2. Inspektur Kota Sabang;
3. Kepala BPKD Kota Sabang;
4. Kepala Bagian Hukum dan Ham Sekretariat Kota Sabang.